



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 110.A / IV / 2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (TKPKD)
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2015**

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu dibentuk tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Halmahera Barat ;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat sesuai tugas dan fungsi SKPD teknis dalam melaksanakan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah Kabupaten Halmahera Barat ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1985 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1958 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara barat ;







4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore kepulauan di Provinsi Maluku utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
6. Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan Penanggulangan Kemiskinan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten Kota ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, dengan susunan keanggotaan struktur Organisasi Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
1. Melakukan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah ;
 2. Mengendalikan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KETIGA** : Tim Koordinasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, dalam operasionalnya tetap berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010.
- KEEMPAT** : Tim Koordinasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, dibentuk kelompok kerja dan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah, dengan susunan Keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KELIMA** : Kelompok Kerja dan Program sebagaimana dimaksud Diktum Keempat, mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Halmahera Barat serta melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan tugas kepada ketua TKPKD Kabupaten Halmahera Barat melalui Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera Barat.

- KEENAM** : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber pendapatan lainnya yang sah.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Ekonomi, Pemb dan Kesra	
Kepala Bappeda	
Kabag. Hukum dan Organisasi	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 28 April 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H ROBA

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Kementerian Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Koordinator Kesejahteraan Rakyat di Jakarta,
3. Yth. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Jakarta,
4. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
5. Yth. Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
6. Yang bersangkutan untuk di ketahui dan di laksanakan sebagaimana mestinya.







LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 110.A/KPTS/IV/2015

TANGGAL : 28 April 2015

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN HALMAHERA
BARAT TAHUN 2015

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Halmahera Barat	Pembina
2	Wakil Bupati Halmahera Barat	Ketua
3	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Wakil Ketua
4	Kepala Bappeda Kab. Halmahera Barat	Sekretaris
5	Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat	Wakil Sekretaris
6	Sekretaris Bappeda Kab. Halmahera Barat	Kepala Sekretariat
7	Sekretaris BPMD Kab. Halmahera Barat	Wakil Sekretariat
8	Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kab. Halmahera Barat	Angota
9	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kab. Halmahera Barat	Angota
10	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kab. Halmahera Barat	Angota
11	Kepala Bagian Ekonomi Setda Kab. Halmahera Barat	Kelompok Kerja
12	Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Kab. Halmahera Barat	Kelompok Kerja
13	Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan BPMD Kab. Halbar	Kelompok Kerja
14	Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kab. Halmahera Barat	Kelompok Kerja
15	Kepala Bidang Pengendalian Bappeda Kab. Halmahera Barat	Kelompok Kerja
16	Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat	Kelompok Program
17	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat	Kelompok Program
18	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Barat	Kelompok Program
19	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab. Halmahera Barat	Kelompok Program
20	Kepala Dinas Pertanian Kab. Halmahera Barat	Kelompok Program

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Eko,Pemb & Kesra	
Kepala Bappeda	
Kabag. Hukum dan Organisasi	


BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H ROBA



LAMPIRAN I] : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 110.A/KPTS/IV/2015
 TANGGAL : 28 April 2015

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN ORGANISASI UNIT LAYANAN
 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN
 HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015



BUPATI HALMAHERA BARAT,

Namto H. Roba
 NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
Ass. Bid. Pemb. Kesra & Eka	
Kepala Bappeda	
Kabag Hukum & Orgs	

[Signature]